



# **PENGADILAN AGAMA MEDAN**

## **KELAS I – A**

### **PUTUSAN**

**NOMOR : 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn**

**TANGGAL : 07 Desember**

**DALAM PERKARA**

**Ekonomi Syariah**

**ANTARA**

**Dian Rohaniah Seruni**

**MELAWAN**

**PT.Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

## PUTUSAN

Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Dian Rohaniah Seruni**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Setia Nomor 24, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada YUHDI FITHRIAWAN, SH, dan KAMA RASEN, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada "Law Firm YUHDI F LUBIS & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Stella Raya, Komplek Stella Residence Block Aa No. 6, Kota Medan – 20135, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**, Kantor di Jalan Bridgjen Katamso, Kompleks Centrium No.4, Kelurahan Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya Rahmat Hidayat, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan, beralamat di Jalan brigjen Katamso Centrum No. 4 Kel. Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada 30 September 2020 dengan register perkara Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn, mengemukakan dalil-dalil /petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighdaad);
3. Menyatakan Penggugat adalah debitur/ Nasabah yang beritikad Baik;
4. Menyatakan demi hukum sistem Margin untuk Bank yang tertuang di dalam Akad Pembiayaan KPR IB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah Nomor: 020/KCSy01-APP/KPRIB-Griya/2013 tanggal 27 Maret 2013 adalah riba/bunga uang;
5. Menyatakan demi hukum hutang pokok adalah kewajiban yang harus di bayar Penggugat kepada Tergugat atas dasar hukum islam dan system perbankan syariah untuk Akad Pembiayaan KPR IB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah Nomor: 020/KCSy01-APP/KPRIB-Griya/2013 tanggal 27 Maret 2013, sebesar Rp. 537.434.294,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) Secara Tunai;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang didalam Akad Pembiayaan KPR IB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah Nomor: 020/KCSy01-APP/KPRIB-Griya/2013 tanggal 27 Maret 2013 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4129, tanggal 19 April 2020 atas tanah berikut dengan 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Dwikora No. 1 A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Moril yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighdaad) yang di lakukan Tergugat terhadap diri Penggugat mencapai sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materil Penggugat sebagai biaya Jasa Advokasi dan Perlindungan hukum kepada Advokat Sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat apabila di kemudian hari tergugat lalai dan tidak mau memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini untuk membayar uang paksa (Dwansoom) Kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
10. Menyatakan demi hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uit Verbaar bij Vooraad) walaupun ada perlawanan (Verzet, banding maupun kasasi);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir dalam persidangan maka ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak harus menempuh mediasi dengan niat baik dan ketua majelis telah pula menjelaskan akibatnya jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan mediasi dengan niat baik;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, ketua majelis telah menunjuk Hj. Rosdiana S.Psi. sebagai mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis, dengan penetapan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 03 Desember 2020 dan telah dilaksanakan kewajibannya masing-masing berupa Surat Keterangan Lunas dan Tanda Terima Asli Barang Agunan masing-masing tertanggal 04 Desember 2020, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 September 2020;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ekonomi syariah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, menghadap dipersidangan, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hj. Rosdiana S.Psi. sebagai mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis, dengan penetapan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 26 Oktober 2020, dan Mediator telah melaporkannya tertanggal 26 Oktober 2020, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan, tertanggal 07 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi perdamaian dan masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya masing-masing, dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 September 2020 karena telah terjadi perdamaian. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 30 September 2020, dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara gugatan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd Dongan dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Ahmad Riva'i, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd Dongan

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH

Panitera Pengganti,



Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)